



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos : 63211
Telp. (0351) 749237 Fax. (0351) 749237 Email : hukum@ngawikab.go.id
Website : <http://www.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 100.3.3.5/ 3 /404.101.2/S/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, maka perlu membentuk Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan menghimpun bahan-bahan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi laporan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dari Perangkat Daerah melalui aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Pembangunan;

- d. melaksanakan inventarisasi hasil pelaksanaan program/kegiatan serta mengidentifikasi masalah dan kendala dalam implementasi kebijakan program/kegiatan pembangunan daerah;
- e. memberikan saran dan rekomendasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah;
- f. mendukung upaya penyempurnaan perencanaan pembangunan pada periode berikutnya melalui hasil monitoring dan evaluasi; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttt.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
NGAWI**
NOMOR :100.3.3.5/ 3 /404.101.2/S/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEGIATAN PENGENDALIAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan Dalam Dinas /Instansi
1	2	3	4
1	Pengarah	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2	Penanggung Jawab	INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
3	Ketua	AGUS SUTOPO, S.STP, M.T	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4	Wakil ketua	MUTIARA WIDYASWARI AKNY, S.STP, M.Si	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
5	Sekretaris	SRI HANDAYANI, SE, MT	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
6	Anggota :	a ARIF TULUS DJOKO PRAWANTO, SE	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		b DJOKO SUNARYO, S.Sos c ARIYANTO, S.IP d ADDITYA RIZQI, S.E	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Analisis Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttt.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO